



Efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru

Dian Rahma Dani^{1*}, Dadang Mashur²

^{1,2}Universitas Riau, Indonesia

Alamat: Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 – Indonesia

E-mail: dian.rahma2202@student.unri.ac.id¹, dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

*Korespondensi penulis: dian.rahma2202@student.unri.ac.id

Abstract. *Illegal Cigarette Fighting Operation is an organized, coordinated, simultaneous and massive operation or strategy from upstream to downstream to eradicate the circulation of illegal cigarettes. This research aims to describe the effectiveness of the Illegal Cigarette Gempur Operation in Pekanbaru City and to determine the factors inhibiting the effectiveness of the Illegal Cigarette Gempur Operation in Pekanbaru City using Campbell's theory of effectiveness in Mutiarin (2021) which is seen from the aspects of program success, target success, program satisfaction, level input And output and achieving overall goals. This research uses descriptive qualitative methods. The results of this research show that the Operation to Fight Illegal Cigarettes in Pekanbaru City is still not effective. This can be seen from several indicators of effectiveness which show that stalls that have been prosecuted are still selling illegal cigarettes, the Illegal Cigarette Fighting Operation has not been carried out thoroughly in Pekanbaru City so there are still stalls that have not been prosecuted and illegal cigarettes are still circulating as well as awareness or participation. the community in supporting the implementation of Operation Combat Illegal Cigarettes by reporting if there are still minimal finds of illegal cigarettes in their surroundings. The inhibiting factors in the effectiveness of the Illegal Cigarette Fighting Operation in Pekanbaru City are limited Human Resources (HR), resistance from the community, public knowledge and the development of smuggling modes. The suggestion from this research is that there is a need for an educational campaign that touches all levels of society, the imposition of stricter sanctions to provide a deterrent effect and an increase in the frequency of more massive enforcement.*

Keywords: *Effectiveness, Illegal Cigarettes, Excise.*

Abstrak. Operasi Gempur Rokok Ilegal merupakan suatu operasi atau strategi yang terorganisir, terkoordinir, serentak, dan masif dari hulu ke hilir untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori efektivitas dari Campbell dalam Mutiarin (2021) yang dilihat dari aspek keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan program, tingkat *input* dan *output* serta pencapaian tujuan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru masih belum efektif. Hal ini dilihat dari beberapa indikator efektivitas yang menunjukkan bahwa warung yang sudah pernah ditindak masih tetap menjual rokok ilegal, Operasi Gempur Rokok Ilegal belum dilakukan secara menyeluruh di Kota Pekanbaru sehingga masih terdapat warung yang belum ditindak dan rokok ilegal yang masih beredar serta kesadaran ataupun peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal dengan melaporkan apabila ada temuan rokok ilegal disekitarnya masih minim. Faktor penghambat dalam efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), resistensi dari masyarakat, pengetahuan masyarakat serta berkembangnya modus penyelundupan. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan adanya kampanye edukasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, penerapan sanksi yang lebih tegas guna memberikan efek jera serta peningkatan frekuensi penindakan yang lebih masif.

Kata kunci: Efektivitas, Rokok Ilegal, Cukai.

1. LATAR BELAKANG

Rokok adalah produk tembakau yang umum dikonsumsi di Indonesia, terutama oleh kalangan pria. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021, sebanyak 34,5% orang dewasa di Indonesia adalah perokok aktif, atau sekitar 70,2 juta orang, menjadikan Indonesia negara ketiga dengan konsumsi rokok tertinggi setelah China dan India (SEATCH, 2020). Meskipun rokok diklasifikasikan sebagai produk berbahaya yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat, tingginya konsumsi rokok tetap berlangsung di tengah masyarakat.

Karakteristik rokok sebagai produk tembakau yang mengharuskan regulasi untuk mengendalikan konsumsinya, mengawasi peredarannya, penggunaannya dapat berdampak buruk untuk masyarakat ataupun lingkungan serta dalam penggunaannya diperlukan adanya pengenaan pajak oleh negara untuk mencapai keadilan dan keseimbangan mengakibatkan rokok menjadi objek yang dikenakan pungutan cukai. Pengenaan cukai ini sebagai akibat dari dampak buruk rokok yang ditimbulkan bagi kesehatan, dimana perokok secara tidak langsung menanggung beban biaya kesehatan yang lebih tinggi yang ditimbulkan dari konsumsinya terhadap rokok.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan cukai pada rokok untuk mengendalikan konsumsinya dan menekan dampak negatifnya bagi kesehatan. Kebijakan ini juga bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara melalui cukai. Namun, seiring kenaikan tarif cukai, muncul permasalahan terkait peredaran rokok ilegal. Kenaikan harga rokok legal akibat kenaikan cukai memicu sejumlah konsumen beralih ke rokok ilegal yang lebih murah, menyebabkan peredaran rokok ilegal kian meningkat. Rokok ilegal, yang beredar tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu, tidak hanya merugikan penerimaan negara tetapi juga menurunkan efektivitas kebijakan pengendalian rokok.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab atas pengawasan peredaran produk kena cukai, sudah melakukan berbagai usaha dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal. Operasi ini dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap regulasi cukai, serta memastikan distribusi rokok ilegal dapat ditekan. Maraknya peredaran rokok ilegal ini tidak terlepas dari semakin mahalnya harga rokok di pasaran. Berdasarkan publikasi website Bea dan Cukai pada tahun 2023 mengenai rokok ilegal, penindakan terhadap cukai hasil tembakau (HT) ilegal tercatat sebanyak 22.042 penindakan dengan Barang Hasil Penindakan (BHP) sejumlah 892,2 juta batang. Hal ini menunjukkan banyaknya rokok ilegal yang beredar termasuk di Kota Pekanbaru.

Keberadaan rokok ilegal menyebabkan berbagai masalah, seperti meningkatnya keterjangkauan masyarakat mengonsumsi rokok, meningkatkan dampak negatif rokok bagi kesehatan, mengurangi efektivitas kebijakan kenaikan tarif cukai, menyebabkan kerugian negara serta mengancam industri tembakau legal. Di Kota Pekanbaru, ditemukan adanya toko yang masih menjual rokok ilegal secara sembunyi-sembunyi, dimana hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Data penindakan Bea Cukai Pekanbaru menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah penindakan rokok ilegal dari tahun ke tahun. Adanya permintaan masyarakat terhadap rokok ilegal dan kemudahan aksesnya di berbagai toko atau warung di Pekanbaru menambah tantangan dalam memberantas rokok ilegal secara menyeluruh.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

The Liang Gie dalam (Purwanti, 2022) menyatakan bahwa efektivitas adalah kondisi yang mencerminkan tercapainya efek atau hasil yang diinginkan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu dan hasil yang diharapkan tercapai, maka orang tersebut dianggap efektif. Emerson dalam (Purwanti, 2022) mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran yang mengindikasikan sejauh mana suatu organisasi atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, sesuatu dapat dianggap efektif jika tujuan tersebut telah tercapai.

Efektivitas Program

Efektivitas program adalah suatu penilaian terkait sejauh mana program berjalan sesuai tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas program dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil. Menurut Richard M. Streers dalam (Maleke et al., 2022), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu pekerjaan dianggap efektif ketika mampu menghasilkan sebuah keluaran (*output*). Sebuah pekerjaan dianggap efektif ketika selesai tepat waktu sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Campbell dalam (Mutiarin & Zenudin, 2021), pengukuran efektivitas secara umum meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengkaji efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru. Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kota Pekanbaru. Pertimbangan Kota Pekanbaru menjadi lokasi penelitian adalah masih banyaknya beredar rokok ilegal yang tidak mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Pekanbaru juga merupakan wilayah perlintasan yang memiliki posisi strategis pada lintas timur sumatra. Pekanbaru menjadi wilayah perlintasan laut melalui pelabuhan pesisir timur Sumatra yang memungkinkan adanya pelabuhan tikus yang memiliki resiko terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal. Instansi yang melaksanakan fungsi dalam bidang kepabeanan dan cukai di Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (TMP) B Kota Pekanbaru.

Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang meliputi petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, pelaku usaha rokok legal dan ilegal, pengguna rokok ilegal, sales rokok ilegal, marketing rokok legal serta Subdit I Industri Perdagangan Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi data primer, yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi terkait. Metode pengumpulan data mencakup wawancara dengan informan, observasi langsung, dan dokumentasi berupa dokumen atau foto yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru

Efektivitas adalah elemen kunci untuk mencapai tujuan dalam organisasi, mengacu pada keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Jika tujuan tercapai, kegiatan tersebut dianggap efektif. Efektivitas berfokus pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi menekankan cara mencapainya dengan membandingkan *input* dan *output*. Kedua konsep ini saling mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Peredaran rokok ilegal masih marak, termasuk di Kota Pekanbaru, yang merugikan pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Operasi Gempur Rokok Ilegal bertujuan menekan suplai rokok ilegal melalui penindakan, edukasi, dan sosialisasi untuk mengurangi permintaan. Penelitian ini mengkaji efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Pekanbaru menggunakan teori efektivitas

Campbell (Mutiarin & Zenudin, 2021), dengan indikator: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan program, tingkat output dan input, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Keberhasilan Program

Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal, yang merugikan pendapatan negara dari sektor cukai. Keberhasilan operasi ini dinilai dari pencapaian target penindakan, yaitu jumlah batang rokok ilegal yang berhasil disita. Operasi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Pekanbaru, Operasi Gempur Rokok Ilegal ini dilakukan sebanyak dua kali per bulan, yakni 24 kali dalam setahun, sesuai target Kantor Bea Cukai Pekanbaru. Penetapan target penindakan dilakukan berdasarkan volume peredaran rokok di masing-masing wilayah, termasuk Pekanbaru sebagai jalur distribusi yang bukan wilayah produksi. Dalam penerapannya, target disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah melalui konsep *cluster*, di mana wilayah dengan peredaran tinggi mendapat pengawasan lebih intensif. Pengelompokan ini memungkinkan sumber daya dialokasikan secara optimal untuk hasil yang efektif dan efisien dalam menekan peredaran rokok ilegal.

Keberhasilan operasi juga dinilai dari perubahan sikap masyarakat, terutama pada para penjual yang telah ditindak. Bea Cukai mengamati toko-toko yang pernah ditindak untuk melihat apakah mereka tetap menjual rokok ilegal atau tidak. Penurunan resistensi masyarakat juga menjadi salah satu indikasi keberhasilan, masyarakat diharapkan menerima dan memahami tindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai sebagai langkah pengendalian peredaran rokok ilegal. Resistensi dari penjual terhadap operasi yang pada awalnya tinggi, namun dengan pelaksanaan yang konsisten diharapkan resistensi menurun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan ilegalitas rokok yang mereka perjualbelikan. Masyarakat diharapkan semakin kooperatif dan mendukung upaya pengendalian rokok ilegal. Kesadaran dan kerjasama masyarakat diharapkan menjadi langkah penting dalam mengurangi permintaan sehingga menghapus peredaran rokok ilegal di daerah tersebut.

Meskipun demikian, permintaan konsumen terhadap rokok ilegal masih menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas operasi ini. Beberapa penjual tetap menyediakan rokok ilegal karena banyaknya permintaan, menunjukkan tidak adanya efek jera yang dirasakan. Tantangan ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah hukum dan edukasi yang lebih tegas untuk mengurangi daya tarik rokok ilegal dan mencapai hasil yang diharapkan dari Operasi Gempur Rokok Ilegal di Pekanbaru. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan Sasaran

Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru menargetkan berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi rokok ilegal, termasuk pabrik, pengangkut, dan tempat penjualan seperti toko dan warung. Toko-toko yang menjual rokok ilegal menjadi sasaran utama karena mereka langsung menjual kepada masyarakat sebagai konsumen. Selain toko, operasi ini juga mengawasi Perusahaan Jasa Titip (PJT) dan kendaraan pengangkut rokok ilegal berdasarkan informasi dari masyarakat. Dengan fokus di wilayah perlintasan, operasi ini bertujuan menekan peredaran rokok ilegal di daerah Pekanbaru. Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai menerapkan metode sampling, yaitu menindak toko-toko di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru. Meskipun seluruh kecamatan sudah tersentuh, pengawasan belum dilakukan secara menyeluruh di semua titik, sehingga beberapa area mungkin memiliki keleluasaan untuk menjual rokok ilegal. Kurangnya pengawasan menyeluruh membuka peluang bagi penjual rokok ilegal untuk berpindah ke wilayah yang belum diawasi, sehingga distribusi rokok ilegal tetap berlangsung.

Luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan jumlah personel menjadi kendala dalam mencakup seluruh area Pekanbaru. Hal ini membuat sebagian toko atau warung tidak terjangkau oleh Operasi Gempur Rokok Ilegal. Bea Cukai Pekanbaru berupaya meningkatkan kesadaran toko yang berada dalam pengawasannya agar mereka menyadari pentingnya mengurangi peredaran rokok ilegal. Namun, tantangan pengawasan menyeluruh di wilayah yang luas ini menghambat pencapaian sasaran operasi. Data menunjukkan bahwa jumlah toko yang ditindak masih relatif sedikit, yaitu 30 toko pada tahun 2022 dan 40 toko pada tahun 2023. Banyaknya jumlah toko di Pekanbaru menjadi tantangan tersendiri karena masih banyak yang belum tersentuh oleh operasi, sehingga rokok ilegal tetap tersedia untuk masyarakat. Sebagian besar toko yang belum ditindak terus menjual rokok ilegal karena tingginya permintaan. Hasil wawancara dengan pemilik warung menunjukkan bahwa beberapa toko belum pernah mendapat tindakan dari Bea Cukai, dan masih menjual rokok ilegal. Hal ini menandakan bahwa operasi belum berhasil sepenuhnya mencapai sasarannya. Dengan masih adanya toko yang bebas menjual rokok ilegal, efektivitas operasi perlu ditingkatkan agar seluruh wilayah Kota Pekanbaru terpantau dan peredaran rokok ilegal dapat ditekan lebih optimal.

Kepuasan Terhadap Program

Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal melalui penindakan langsung dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan harapan masyarakat akan menerima informasi tentang bahaya rokok ilegal dan menyebarkannya lebih lanjut, sehingga efek ganda tercipta. Dengan pemahaman yang

meningkat, masyarakat diharapkan mendukung upaya Bea Cukai dan semakin tidak ingin terlibat dalam distribusi rokok ilegal. Berdasarkan wawancara, salah satu pelaksana operasi, menyebutkan bahwa sosialisasi bertujuan agar masyarakat lebih sadar akan peran Bea Cukai dalam pengawasan rokok ilegal. Dengan demikian, kesadaran ini diharapkan meningkatkan kontrol sosial, dimana masyarakat terlibat aktif dalam pencegahan dan pengawasan peredaran rokok ilegal, bukan hanya sebagai konsumen.

Meskipun telah ada upaya maksimal dalam penindakan, wawancara dengan salah satu pelaksana Bea Cukai menunjukkan ketidakpuasan Bea Cukai Pekanbaru karena rokok ilegal masih banyak ditemukan di pasar. Berbagai merek baru terus bermunculan, menunjukkan bahwa operasi belum cukup efektif dalam membatasi peredarannya. Situasi ekonomi juga mendorong masyarakat memilih rokok ilegal yang lebih murah, sehingga permintaan terus ada dan membuat operasi semakin menantang. Secara keseluruhan, Bea Cukai menyadari bahwa meskipun operasi ini memberikan efek positif, hasilnya masih belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk memperkuat peran masyarakat melalui sosialisasi agar mereka lebih sadar dan waspada terhadap peredaran rokok ilegal di sekitar mereka.

Tingkat *Input* dan *Output*

Efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal diukur dari perbandingan *input* dan *output*. Keberhasilan operasi dinilai tercapai jika *output*, berupa penurunan peredaran rokok ilegal, lebih besar daripada *input* yang digunakan. Dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal, *output* yang dihasilkan mencakup penindakan terhadap temuan rokok ilegal di lapangan dan pemberian Surat Bukti Penindakan (SBP) kepada penjual yang kedapatan menjual rokok ilegal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rifki, sebelum penindakan dilakukan, petugas Bea Cukai terlebih dahulu melakukan sosialisasi, kemudian menyita barang bukti rokok ilegal untuk dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut. *Input* untuk Operasi Gempur Rokok Ilegal mencakup beberapa komponen, seperti sumber daya manusia, Standar Operasional Prosedur (SOP), anggaran, dan sarana prasarana. Dalam hal Standar Operasional Prosedur, operasi ini tidak memiliki pedoman khusus tetapi berpedoman pada Tata Laksana Pengawasan yang diatur dalam PER-17/BC/2021. Pengawasan ini melibatkan siklus intelijen, penindakan, dan penyidikan yang berulang, di mana Bea Cukai berperan mengumpulkan informasi, menindak, dan memproses temuan rokok ilegal di lapangan. Hal ini memungkinkan pengawasan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

Anggaran operasi berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pusat yang diproyeksikan untuk mendukung kegiatan pengawasan secara keseluruhan, termasuk Operasi Gempur Rokok Ilegal. Anggaran tersebut mencakup biaya SDM dan berbagai peralatan penunjang operasi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tantangan dalam operasi ini. Meski memiliki tim khusus, jumlah SDM yang ada dinilai belum memadai untuk mengawasi area pengawasan dengan cakupan yang luas meliputi lima kabupaten/kota. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan, terutama ketika operasi dilakukan beririsan dengan kegiatan lain. Menurut Bapak Yoshua dan Bapak Rifki, kurangnya SDM berpotensi memengaruhi efektivitas operasi dalam menekan peredaran rokok ilegal, karena membutuhkan upaya yang konsisten di banyak wilayah.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru diukur melalui efektivitas kegiatan guna meningkatkan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dan menekan peredaran rokok ilegal. Operasi ini bertujuan menciptakan situasi kondusif bagi peredaran rokok yang memenuhi ketentuan cukai. Beredarnya rokok ilegal melibatkan banyak pihak, termasuk produsen, distributor, dan sales yang berperan dalam mendistribusikan rokok kepada pengecer kecil, sehingga menciptakan akses yang lebih luas terhadap ketersediaan rokok ilegal di pasaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Y, purna sales rokok ilegal, mengungkap bahwa sales tidak hanya menawarkan rokok ilegal, tetapi juga menerima permintaan dari pemilik warung. Hal ini memperkuat minat masyarakat untuk membeli rokok ilegal, yang harganya lebih murah dibandingkan rokok legal. Bapak Reza selaku Marketing Distributor Rokok Legal, menambahkan bahwa keuntungan dari penjualan rokok ilegal bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan rokok legal, mendorong masyarakat untuk mencari alternatif yang lebih terjangkau, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Ketidakpatuhan pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) terhadap ketentuan cukai berimplikasi terhadap situasi pasar yang tidak kompetitif. Penjualan rokok tanpa pita cukai menciptakan persaingan tidak sehat, di mana rokok ilegal ditawarkan dengan harga yang lebih murah dikarenakan tidak membayar cukai. Bapak Rifki menjelaskan bahwa kenaikan tarif cukai seharusnya mengendalikan konsumsi rokok, tetapi malah mendorong permintaan terhadap rokok ilegal. Sementara itu, Bapak Yoshua menekankan bahwa tujuan Operasi Gempur adalah menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga penerimaan negara, meskipun masih banyak rokok ilegal yang beredar di pasaran.

Peran serta masyarakat dalam Operasi Gempur sangat penting. Masyarakat diharapkan melaporkan penjualan rokok ilegal dan tidak membeli produk tersebut. Namun, data pengaduan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah, dengan hanya dua pengaduan yang diterima oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru dalam dua tahun terakhir melalui nomor layanan *Whatsapp* yang telah disediakan oleh Bea dan Cukai. Oleh sebab itu, edukasi melalui sosialisasi dan penyediaan layanan pengaduan yang lebih accessible sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal.

Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal. Masalah-masalah ini dapat menghalangi keberhasilan operasi tersebut. Di Kota Pekanbaru, hambatan dalam pelaksanaan operasi gempur rokok ilegal muncul di lapangan, dan beberapa faktor penghambat diantaranya:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas pelaksana operasi. Sumber daya manusia yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan operasi, namun dalam praktiknya, terdapat kekurangan anggota di lapangan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia membuat pengawasan menjadi tidak optimal, terutama dengan adanya oknum yang masih terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Pelaksana Bea Cukai juga menekankan bahwa jumlah petugas tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya warung yang harus diawasi, sehingga menghambat pelaksanaan operasi. Dengan demikian, kurangnya jumlah pegawai di tengah luasnya wilayah pengawasan menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam melaksanakan Operasi Gempur Rokok Ilegal secara optimal. Keterbatasan ini dapat mengurangi kemampuan Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh.

2) Resistensi Masyarakat

Resistensi dari masyarakat menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal. Penolakan ini terlihat dari sikap negatif yang ditunjukkan masyarakat terhadap kehadiran petugas Bea dan Cukai saat melakukan penindakan. Pelaksana Bea Cukai Pekanbaru menjelaskan bahwa saat

petugas melakukan operasi di lapangan, sering kali mereka menghadapi masyarakat yang marah dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap kegiatan tersebut. Lebih lanjut, pelaksana Bea Cukai Pekanbaru menyoroti situasi yang lebih ekstrem, dimana penolakan masyarakat bisa berujung pada ancaman fisik, seperti saat seorang warga membawa parang ketika petugas hendak melakukan penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menyadari bahwa mereka menjual rokok ilegal, mereka tetap menolak tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai. Kondisi ini memperburuk situasi, karena masyarakat yang seharusnya melaporkan peredaran rokok ilegal justru memberikan reaksi negatif dan menghalangi upaya penegakan hukum. Resistensi ini menjadi tantangan besar yang menghambat efektivitas Operasi Gempur Rokok Ilegal.

3) Minimnya Pengetahuan Masyarakat

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai rokok ilegal menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal. Banyak masyarakat tidak menyadari kerugian yang ditimbulkan oleh rokok ilegal dan cenderung hanya memperhatikan harga yang lebih murah dibandingkan rokok resmi. Selisih harga yang signifikan antara rokok legal dan ilegal menarik perhatian masyarakat untuk membeli rokok ilegal, tanpa memahami penyebab di balik harga yang lebih rendah tersebut. Salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat adalah minimnya informasi mengenai dampak rokok ilegal. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa rokok ilegal tidak membayar cukai, sehingga dapat dijual dengan harga lebih rendah. Ketidapahaman ini menyebabkan mereka kurang peduli untuk melaporkan peredaran rokok ilegal yang ada di sekitar mereka. Sehingga, pengetahuan yang minim ini berkontribusi pada keberlangsungan peredaran rokok ilegal.

Selain itu, persepsi masyarakat yang menganggap rokok ilegal lebih murah sebagai alasan untuk membelinya berkontribusi pada kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari rokok ilegal, baik dari segi penerimaan negara maupun kesehatan. Hasil wawancara dengan seorang perokok menunjukkan bahwa banyak yang tidak mengetahui bahwa rokok yang mereka beli adalah ilegal, mereka hanya fokus pada harga yang terjangkau. Persepsi ini sangat berbahaya karena dapat memperlemah upaya penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal. Data harga rokok menunjukkan bahwa perbedaan harga antara rokok legal dan ilegal cukup signifikan. Sebagai contoh, harga rokok legal seperti Sempurna dan Surya mencapai Rp25.000, sementara rokok ilegal dapat dibeli dengan harga mulai Rp9.000 hingga Rp16.000. Perbedaan harga

yang mencolok ini semakin mendorong masyarakat untuk memilih rokok ilegal, yang berpotensi merugikan pendapatan negara dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudahan akses terhadap rokok ilegal juga memperburuk situasi yang ada. Dengan banyaknya rokok ilegal yang tersedia di pasaran, masyarakat dapat dengan mudah membelinya tanpa menyadari bahwa produk tersebut ilegal. Akses yang mudah ini memperkuat ketidaktahuan masyarakat akan status hukum rokok yang mereka konsumsi, sehingga menghambat pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan rokok ilegal sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum di lapangan.

4) Berkembangnya Modus Penyelundupan

Modus penyelundupan rokok ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal. Berbagai cara digunakan untuk mendistribusikan rokok ilegal, termasuk menyembunyikan rokok bersama barang lain. Hasil wawancara salah satu Pelaksana Pemeriksa Penyidik dan Penindakan, mengungkapkan bahwa sering kali rokok dibawa menggunakan mobil angkutan yang ditutupi dengan sampah sayuran atau buah, sehingga tidak terdeteksi sebagai barang ilegal. Selain itu, modus penyelundupan juga melibatkan pengemasan rokok ilegal menyerupai kemasan rokok legal. Salah seorang Marketing distributor rokok legal, menjelaskan bahwa para penyelundup mengemas rokoknya sedemikian rupa untuk menghindari deteksi. Mereka menargetkan toko besar atau grosir sebagai titik distribusi utama, yang memungkinkan penyebaran rokok ilegal melalui jaringan distribusi yang lebih luas. Metode ini membuat pengedar tidak perlu menyalisir setiap toko satu per satu, sehingga mengurangi risiko tertangkap.

Modus penitipan juga berkembang di kalangan sales rokok resmi, di mana mereka menawarkan rokok ilegal kepada penjual dengan cara menitipkan barang dan melakukan bagi hasil setelah penjualan. Pelaksana Penyedia Layanan dan Informasi Bea Cukai Pekanbaru menegaskan bahwa sistem ini menghindari konsekuensi pidana bagi penjual, karena mereka tidak dianggap sebagai pemilik barang. Dengan cara ini, penjual hanya bertindak sebagai perantara, yang dapat menyebabkan distribusi rokok ilegal tetap berjalan tanpa terhambat oleh hukum. Persepsi bahwa penjual tidak memiliki tanggung jawab terhadap barang yang mereka jual memperlemah penegakan hukum. Hal ini membuat distribusi rokok ilegal semakin sulit untuk diatasi, karena sales

dapat mengedarkan rokok tanpa harus berhadapan langsung dengan penegak hukum. Meskipun penjual mendapatkan komisi dari hasil penjualan, mereka tidak memiliki risiko pidana, yang mengurangi efek jera terhadap mereka. Upaya penegakan hukum harus dapat menangkap tidak hanya barang ilegal, tetapi juga menangani jaringan distribusi dan praktik yang mendukung peredaran rokok ilegal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas operasi gempur rokok ilegal di Kota Pekanbaru belum efektif. Warung yang sudah pernah ditindak oleh Bea Cukai masih tetap menjual rokok ilegal. Operasi Gempur Rokok Ilegal yang belum dilakukan secara menyeluruh di wilayah Kota Pekanbaru menyebabkan masih adanya toko-toko yang menjual rokok ilegal dengan bebas yang belum pernah ditindak oleh Bea Cukai Kota Pekanbaru. Untuk mencapai tujuan pengurangan peredaran rokok ilegal, diperlukan peningkatan pengawasan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan Sumber Daya Manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan temuan rokok ilegal agar peredaran tersebut dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, faktor penghambat lainnya termasuk resistensi masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal, dan berkembangnya modus penyelundupan yang memberikan kemudahan bagi penjual rokok ilegal untuk beroperasi. Hal ini menyebabkan distribusi peredaran rokok ilegal sulit diputus, sehingga menurunkan efektivitas operasi yang dilakukan.

Dalam hal ini diperlukan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala yang lebih masif, adanya kampanye edukasi atau sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat seperti dengan pemasangan baliho atau spanduk “Gempur Rokok Ilegal” guna meningkatkan eksistensi dari pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal serta pemberian sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku yang berperan dalam distribusi rokok ilegal di Kota Pekanbaru agar memberikan efek jera dan memutus rantai peredaran. Diperlukan penambahan sumber daya manusia, adanya kerjasama dengan pemerintah daerah serta adanya pemeriksaan pada titik-titik yang dianggap rawan serta pos-pos pengawasan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal.

DAFTAR REFERENSI

- Abnisa, A. P., & Ihsan, M. (2023). Peran pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter siswa SMP Paramarta Unggulan Ciputat Tangerang Selatan. *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2), 88–93.
- Addawiyah, R., & Kasriman, K. (2023). Peran sekolah dalam pembentukan karakter disiplin siswa. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(3), 1516–1524.
- Akhyar, M., Deliani, N., Batubara, J., & Gusli, R. A. (2023). Studi analisis pendidikan budaya alam Minangkabau terhadap pembentukan karakter anak di sekolah dasar. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4(2), 193–206.
- Akhyar, M., Remiswal, R., & Khadijah, K. (2024). Pelaksanaan evaluasi P5 dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 VII Koto Sungai Sariak. *Instructional Development Journal*, 7(2).
- Akhyar, M., Sesmiarni, Z., Febriani, S., & Gusli, R. A. (2024). Penerapan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam (PAI) dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 606–618.
- Aladdiin, H. M. F., & Ps, A. M. B. K. (2019). Peran materi pendidikan agama Islam di sekolah dalam membentuk karakter kebangsaan. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(2).
- Hadian, V. A., Maulida, D. A., & Faiz, A. (2022). Peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 240–246.
- Haniyyah, Z. (2021). Peran guru PAI dalam pembentukan karakter islami siswa di SMPN 03 Jombang. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(1), 75–86.
- Hulu, Y. (2021). Peran guru dalam pengembangan karakter pada siswa kelas III SD Negeri 071154 Anaoma Kecamatan Alasa. *JURIDIKDAS: Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 4(1), 18–23.
- Isnanda, R. (2015). Peran pengajaran sastra dan budaya dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 174–182.
- Julian, F., Adlini, L., Desyandri, D., & Jamna, D. (2024). Peran pendidikan dalam pembentukan karakter anak sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 219–225.
- Ningsih, T. (2019). Peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa di era revolusi industri 4.0 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyumas. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 24(2), 220–231.
- Nofijantie, L. (2012). Peran lembaga pendidikan formal sebagai modal utama membangun karakter siswa.

- Permana, B. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam membangun pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8651–8659.
- Purwanti, D., & Farhurohman, O. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan karakter siswa kelas 5 dan 6 SD dalam penggunaan TikTok. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 4(2), 45–49.
- Shiddiq, R. (2020). Peran guru dan budaya sekolah dalam pembentukan karakter siswa. *Qathrunâ*, 7(2), 105–126.
- Syahfitri, S., Harahap, A. R., Wijayanti, S., & Daulay, A. A. (2022). Peran bimbingan konseling dalam pembentukan karakter anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 12179–12183.
- Telaumbanua, A. H. N. (2020). Peran guru pendidikan agama Kristen dalam membentuk karakter siswa di era industri 4.0. *Institutio: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 6(2), 45–62.
- Utari, L., Kurniawan, K., & Fathurrochman, I. (2020). Peran guru pendidikan agama Islam dalam membina akhlak peserta didik autis. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 3(1), 75–89.